

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 yang merupakan peraturan lanjutan dari PERMA Nomor 3 Tahun 2018 sudah dirasa cukup sebagai dasar dalam implementasi persidangan secara elektronik. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan dapat mewujudkan peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. Pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Agama Surabaya ini belum sepenuhnya sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Karena masih ada beberapa peraturan yang belum dilaksanakan secara maksimal dan menyeluruh ada pula proses yang dilaksanakan dengan fleksibel. Peraturan yang kurang sesuai pelaksanaannya dengan peraturan antara lain mediasi secara *online* dan pembuktian. Sedangkan peraturan yang fleksibel pelaksanaannya adalah pemanggilan para pihak atau *e-summons*, pembacaan putusan. Terkait asas asas dalam peradilan asas sederhana saja yang belum terlaksana dengan baik. Dikarenakan masih banyaknya lapisan masyarakat yang masih gagap teknologi serta memiliki *mindset* bahwa ketika persidangan dilakukan secara elektronik maka akan semakin sukar dan mahal biaya pelaksanaannya karena terkait dengan teknologi dan hal baru, serta terdapat beberapa pihak yang merasa kurang adanya sosialisasi terkait persidangan bila dilaksanakan secara elektronik,

hambatan terkait perlunya persetujuan para pihak dalam pelaksanaan persidangan elektronik dan hambatan lainnya yang menyebabkan masih sedikit pihak yang tertarik dalam menyelesaikan perkaranya melalui persidangan elektronik

2. Proses pelaksanaan persidangan elektronik yang ada di Pengadilan Agama Surabaya ini masih memiliki faktor- faktor penghambat yang tentunya mempengaruhi tingkat penggunaan e-litigasi yang saat ini masih rendah. Adapun faktor- faktor lainnya yang mengakibatkan kurang maksimalnya penggunaan *e-court* dan e-litigasi di Pengadilan Agama Surabaya. Beberapa unsur terpenting yang seharusnya dilaksanakan dengan baik akan mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan justru tidak terlaksana sehingga dapat berpengaruh kepada jalannya proses persidangan elektronik. Meskipun dalam pelaksanaan *e-court* dan e-litigasi di Pengadilan Agama Surabaya memiliki banyak kendala, namun masih bisa diminimalisir dengan beberapa upaya dari berbagai sisi. Upaya yang bisa dilakukan adalah dari segi e-litigasi, rendahnya pelaksanaan e-litigasi, kesepakatan para pihak, jaringan dan server, sumber daya manusia, para pihak dan pendaftar dan sosialisasi. Dari berbagai macam upaya tersebut sebenarnya poin terpenting adalah dari sosialisasi. Karena *e-court* dan e-litigasi ini masih tergolong baru di para pendaftar perkara, maka alangkah baiknya jika disosialisasikan dalam setiap proses yang ada di Pengadilan Agama Surabaya. Mensosialisasikan dari berbagai pihak mulai dari Pengadilan Agama Surabaya itu sendiri, dari hakim pemeriksa perkara,

advokat, atau bahkan sosialisasi yang diberikan oleh loket informasi bahwasanya bisa menyelesaikan perkara dengan cara yang lebih efektif menghemat biaya dan waktu. Dalam mengsosialisasikan juga sudah seharusnya menjelaskan manfaat apa saja yang akan didapatkan jika melaksanakan sistem tersebut.

#### 4.2 Saran

1. Bagi Para Pihak alangkah baiknya jika memunculkan kesadaran dari diri mereka sendiri untuk menggunakan sistem *e-court* dan e-litigasi. Jika menggunakan system tersebut maka akan menghemat dari segi waktu, biaya, maupun tenaga. Para pihak juga sebaiknya saling menumbuhkan rasa percaya dengan pihak lainnya jika menggunakan *e-court*
2. Bagi Kuasa Hukum yang ikut mendampingi pihak yang diwakilinya sebaiknya memberikan informasi terkait adanya *e-court* dan e-litigasi. Kuasa hukum harus menyampaikan kepada pihaknya bila menggunakan *e-court* dan e-litigasi lebih menghemat biaya dan waktu. Mereka juga harus berhenti mempunyai pemikiran bahwasanya jika menggunakan *e-court* dan e-litigasi maka akan berpengaruh dengan *fee* terkait transportasi dan biaya lain lain yang akan didapat. Bagaimanapun advokat wajib untuk mendahulukan kepentingan kliennya sebelum kepentingan dirinya sendiri.
3. Bagi Pengadilan Agama Surabaya sebaiknya memaksimalkan proses sosialisasi bagi para pendaftar yang datang ke Pengadilan Agama Surabaya. Sosialisasi itu senditi bisa dari loket satu tempat informasi atau dengan menggunakan media yang lain. Apabila dari loket informasi maka

disosialisasikan dengan menjelaskan kepada pihak yang akan mendaftar jika bisa menggunakan system *e-court* dan e-litigasi untuk menyelesaikan perkaranya. Loker tersebut juga harus menjelaskan bagaimana prosedur untuk menggunakan system *e-court* dan e-litigasi. Di lobby Pengadilan Agama Surabaya juga sebaiknya diberi papan informasi mengenai penjelasan dan prosedur terkait *e-court* dan e-litigasi.

4. Bagi majelis hakim pemeriksa perkara alangkah baiknya ikut meyakinkan pihak lawan atau pihak lain jika dengan menggunakan *e-court* dan e-litigasi akan menjadi lebih efektif, menghemat waktu dan biaya. Meskipun kedepannya kemungkinan akan menemui kendala tertentu namun keuntungan dari proses persidangan secara e-litigasi akan sangat membantu. Pihak lawan atau pihak lain harus diyakinkan dari segala arah baik dari pihak penggugat atau pemohon, kuasa hukum, dan majelis hakim pemeriksa perkara.
5. Bagi masyarakat harus berhenti beranggapan bahwasanya *e-court* dan e-litigasi ini sebagai salah satu proses persidangan baru yang sukar untuk dilaksanakan karena menyangkut teknologi baru. Masyarakat juga sebaiknya berusaha untuk mencari informasi terkait pelaksanaan *e-court* dan e-litigasi di pengadilan dan memanfaatkan *e-court* dan e-litigasi sebaik mungkin.